



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir, 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan tani bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir, 04 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tas, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purworejo tanggal 16 Oktober 2012

Hal 1 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 Tahun 6 bulan, kemudian sejak bulan April 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Termohon tidak mau hidup dirumah sendiri, maunya di rumah orang tua Termohon
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais. melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ,
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais

Hal 2 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais sebanyak dua kali;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dengan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili, atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, tanggal 3 Januari 2019.

Hal 3 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan NOAKTN yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 5 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah pada tahun 2012;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki satu anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 tahun, setelahnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anaknya yang sedang sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, upaya perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki satu anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan terakhir sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, upaya perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan menerima sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon agar segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang

Hal 5 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, kabupaten Seluma yang merupakan wilayah Didardiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2012 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Hal 6 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon dan tidak mau mengurus anak. Bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak bulan Desember tahun 2019, dan bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Berdomisili) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas keislaman dan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 disebabkan factor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah Pemohon dan Termohon tidak mau hidup di rumah sendiri, maunya di rumah orang tua Termohon. hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon

Hal 7 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah pada bulan Mei 2019, sementara upaya untuk mendamaikan sudah dilakukan namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan karena Termohon tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, P.2, serta saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
4. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon dikarenakan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan factor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah Pemohon dan tidak mau hidup mandiri di rumah sendiri;
6. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tenteram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat

Hal 8 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isterinya dan memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan hidup berpisah tanpa menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain layaknya pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fikih berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya

Hal 9 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 dikabulkan dengan memedomani ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Hal 10 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Umi Fathonah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H. Shofau Qolbi Djabir, Lc., MA.

Hal 11 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas



Panitera,

Joni, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Put No. 8/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)